

**BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA – PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA –
PEGAWAI**

2024

PER BP2MI NO. 2, BN 2024/NO. 191, LL BP2MI: 13 HLM

**PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PEMBERIAN
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA**

- ABSTRAK:**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: UU No. 18 Tahun 2017, UU No. 20 Tahun 2023, PP No. 11 Tahun 2017, PERPRES No. 90 Tahun 2019, , PERPRES No. 29 Tahun 2024, PER BP2MI No. 04 Tahun 2020, PER BP2MI No. 06 Tahun 2022;
 - Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang: Ketentuan umum, pemberian tunjangan kinerja, komponen penentu besaran tunjangan kinerja, pemotongan tunjangan kinerja, pembayaran tunjangan kinerja.

- CATATAN:**
- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 April 2024.
 - Lamp: 2 halaman.